

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDIRIAN
BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH TANPA
ALAS HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG VIETNAM****ACCOUNTABILITY OF CRIMINAL ACTIONS FOR ESTABLISHMENT OF A
BUILDING WITHOUT A PERMIT ON LAND WITHOUT
RIGHT BASED ON VIETNAM VILLAGE TOURISM LOCATION****Andhika Rizky Javier¹, Erlina B², Melisa Safitri³**

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak. Baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dilakukan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin di atas tanah tanpa hak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 dan divonis oleh Majelis Hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu tindak pidana dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin atas tanah tanpa hak dasar meliputi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pembangunan Gedung, Tanpa Izin.

Abstract

The purpose of this research is to find out criminal responsibility for the crime of constructing a building without a permit on land without rights and the basis for judges' considerations in deciding the crime of constructing a building without a permit on land without rights. Good. The research approach used in this study is through a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, that criminal responsibility for the crime of constructing a building without a permit on land without rights, is proven legally and convincingly guilty of violating Article 6 paragraph (1) letter a Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 and sentenced by the Panel of Judges with a fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced by a maximum imprisonment of 2 (two) months for a crime and becomes the basis for the judge's consideration in deciding the crime of building a building without a permit on land without rights. The basis includes evidence, witness testimony, defendant's statement, investigator's indictment on the power of the public prosecutor, elements that fulfill the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances for the defendant.

Keywords: : Criminal Liability, Crime, Building Construction, Without Permit.

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : andhika.javier@gmail.com

² Universitas Bandar Lampung. Email : erlina@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung. Email : melisaSafitri@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat(1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang adil bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam mempergunakan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Negara harus menjamin dan menghormati atas hak hak yang diberikan atas tanah kepada warga Negaranya yang dijamin oleh undang undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang Hak-Hak Milik, Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Mengangkut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA.

Penyelesaian konflik pertanahan selama ini yang ditempuh secara formal oleh para pencari keadilan dengan melalui jalur proses perdata, proses pidana termasuk proses di luar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara, di samping belum terlaksana secara efektif juga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik hak atas tanah. Penyelesaian konflik pertanahan melalui hukum pidana pada khususnya ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan merupakan salah satu alternatif proses yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan.

Salah satu bentuk permasalahan dalam konflik pertanahan adalah mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6.

Salah satu kasus yang akan diteliti oleh penulis, pelaku melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang terjadi sekitar bulan Januari 2020 di Jalan Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Terdakwa Muwardi bin Sudirjo telah menguasai tanah seseorang dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah milik PT Bumi Persada Langgeng, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada yang berhak atau kuasanya yang sah. Atas dasar hal tersebut, terdakwa Muwardi Bin Sudirjo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dengan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak dan menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian mengenai tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputsakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yaitu tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah tanpa Alas Hak

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana

yang terjadi, khususnya pelaku. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya tindak pidana, maka langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data- data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Eko menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu :
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara¹.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Eko menambahkan bahwa oleh karena ini merupakan tindak pidana ringan, maka setelah menerima hasil penyidikan lengkap yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh penyidik adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Selanjutnya menurut Eko menyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana ringan adalah tindakan penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terkait dengan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin, maka hal ini merupakan tindak pidana ringan, maka Penyidik mempunyai wewenang melakukan penuntutan atas Kuasa Penuntut Umum. Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum terhadap terdakwa Muwardi Bin

¹ Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa, Jakarta, hlm 126.

Sudirjo yaitu didasarkan pada dakwaan, bahwa perbuatan Terdakwa Muwardi Bin Sudirjo tersebut telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1960.

Menurut Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Safruddin selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam hal ini yaitu pelaku harus membayar denda jika tidak diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti tindak pidana.

Setelah mendengar dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, maka majelis hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.R/2021/PN.Tjk, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Muwardi bin Sudirjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 (Tetap terlampir dalam berkas).

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulanan sesuatu tindak pidana.

Putusan Hakim terlihat masih cukup rendah apabila dibandingkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yaitu dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, selain itu dilihat dari keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa Muwardi Bin Sudirjo maka pidana penjara ini tentunya tidak sebanding. Atas dasar hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yang diberikan oleh Majelis Hakim belum maksimal, karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan terutama terkait dengan pemberian efek jera khususnya bagi pelaku dan masyarakat lainnya pada umumnya, mengingat kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia cukup banyak dan sering berakhir pada konflik. Dengan demikian, upaya penegakan hukum di bidang pertanahan harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah tanpa Alas Hak

Andi Hamzah mengemukakan kalau Hakim yang leluasa serta tidak memihak sudah jadi syarat umum. Dia jadi karakteristik negeri hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pengecekan di persidangan majelis hukum yang dipandu oleh Hakim, hingga hakim itu wajib aktif bertanya serta berikan peluang kepada pihak tersangka yang dimulai oleh penasihat hukumnya buat bertanya kepada saksi- saksi, begitu pula kepada penuntut universal. Seluruh itu dengan iktikad menciptakan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas seluruh yang diputuskannya².

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan

² Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97.

maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Atas dasar hal tersebut, maka telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa. Keterangan saksi tersebut antara lain Saksi Mintardi Halim alias Aming, Saksi Taren Sembiring Bin Jasen Sembiring, Saksi Arnald Sembiring Bin Taren Sembiring, Saksi Danar Fiscusia Kurniaji Bin Subakti Rodin, dan Saksi Febrio Sapta Widyatmaka Bin Widi Parwoto, yang menerangkan pada pokoknya adalah benar tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m² (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi merupakan bagian luas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.130/Su. A, kel. Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng, yakni:

1. Surat pernyataan melepaskan hak keperdataan atas tanah negara dari saudara Safei Sani Tjakra selaku Ketua Yayasan Bhakti IMI Lampung kepada saudara Mintardi Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Persada Langgeng Tanggal 01 April 2008.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Nomor: 06/HGB/BPN/18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Persada Langgeng atas tanah di Kota Bandar Lampung Tanggal 09 Maret 2010.

Tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming dan saat ini telah diklaim oleh Terdakwa dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah tersebut, Saksi Mintardi Halim alias Aming mengetahui Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming pada bulan Januari tahun 2020, dan atas kejadian tersebut telah dilakukan teguran namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dengan cara dijual atau dilaihan dengan cara apapun juga kepada pihak lain selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Mintardi Halim alias Aming, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian

dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

3. Barang bukti: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010.
4. Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut.

Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menambahkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.R/2021/ PN.Tjk antara lain meliputi:

1. Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
 - b. Bahwa benar Terdakwa bukanlah pemilik atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m² (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi.
 - c. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki alas hak atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m² (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah tersebut.
 - d. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Tomi Suharto, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Saksi Mintardi Halim alias Aming.
 - e. Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming telah berlangsung sejak sekitar tahun 2018, dan selanjutnya telah menempatnya sampai dengan sekarang.
 - f. Bahwa Terdakwa mohon diberi hukuman yang seadil-adilnya.

2. Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Liauw Bobby Edmono dan Saksi Tamzil Zainal, yang pada pokoknya sama menerangkan kalau tanah tersebut adalah milik yayasan IMI dan Terdakwa dalam mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan IMI.
3. Bahwa catatan Penyidik Terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 menurut rumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Muwardi bin Sudirjo, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi- saksi, serta Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
 - b. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dimana bangunan semi permanen yang didirikan Terdakwa di atas tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah seluas 87.005 m² (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Su. A, Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng, yakni:

- a) Surat pernyataan melepaskan hak keperdataan atas tanah negara dari saudara Safei Sani Tjakra selaku Ketua Yayasan Bhakti IMI

Lampung kepada saudara Mintardi Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Persada Langgeng Tanggal 01 April 2008.

- b) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Nomor: 06/HGB/BPN/18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Persada Langgeng atas tanah di Kota Bandar Lampung Tanggal 09 Maret 2010.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata kalau tanah tersebut belum pernah dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara apapun juga, dan Terdakwa dalam mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Mintardi Halim alias Aming selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah telah terpenuhi.

4. Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 sesuai catatan Penyidik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
5. Bahwa dengan terpenuhi semua unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak.
6. Bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
7. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai pembalasan saja akan tetapi memberikan efek jera bagi yang lainnya serta dengan melihat kepentingan korban sehingga menurut Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pelanggaran yang sifatnya ringan sehingga terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah atau putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan Pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

8. Menimbang, terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini dan bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Aspek yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Dakwaan dan Tuntutan, serta unsur-unsur dalam Dakwaan. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan hakim yaitu terdiri dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulanan sesuatu tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

B. Saran

Saran yang disampaikan hendaknya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan, PPAT serta Camat melakukan penyuluhan serta sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan mengenai pentingnya jaminan hukum bagi masyarakat dalam peralihan dan pendaftaran hak atas tanah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan khususnya penjualan tanah milik orang lain dan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya tetap memperhatikan tingkat kepentingan para pencari keadilan, bukan semata pada kondisi terdakwa yang sedang sakit, hal ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan terutama untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.
Angkasa, Jakarta.